



**PUTUSAN**  
**Nomor 214 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MATORI bin H. RADIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto VI, RT. 02 RW. II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TARWOHARI, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Pedurungan Kidul V/40, RT. 04 RW. 04, Gemah, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

**S A R Y A D I**, bertempat tinggal di Jalan Durian V/10, RT. 8 RW. I, Kelurahan Lamper, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 K/Pdt/2011 tanggal 23 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Februari 2007 telah membeli rumah tanah dengan luas tanah 1.325 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sambiroto VI, RT. 2 RW II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, telah bersertifikat Nomor 01135 milik Saudara Milhan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Sambiroto;
  - Sebelah Timur : Nurbin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Sukijan;
- 2. Bahwa transaksi jual beli diadakan di hadapan Notaris Ngadino, S.H. di Jalan Majapahit Nomor 238, Semarang, dengan Akta Jual Beli Nomor 24/2007;
- 3. Bahwa Sertifikat atas nama pemilik lama saudara Milhan telah berbalik nama pada tanggal 8 Maret 2007 menjadi atas nama Penggugat;
- 4. Bahwa sejak terjadi transaksi jual beli, Penggugat belum pernah menguasai tanah rumah tersebut dikarenakan dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;
- 5. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah memperkarakan Tergugat secara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Pengadilan Nomor 837/Pid.B/2008/PN.Smg.. yang amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghuni/menempati rumah tanpa ijin pemiliknya";
- 6. Bahwa hingga sekarang Tergugat tetap tidak mau mengosongkan rumah tanah milik Penggugat;
- 7. Bahwa apabila tindakan Tergugat secara melawan hukum yang tidak mau mengosongkan rumah tanah dan terus menerus menguasai rumah tanah hak milik Penggugat, maka Penggugat menghitung kerugian secara harga kontrak tiap tahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2007 hingga ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat;
- 8. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Semarang untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan rumah tanah yang terletak di Jalan Sambiroto VI, RT. 2 RW. II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, milik Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap tahun terhitung sejak tahun 2007 hingga ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat pihaknya kurang/tidak lengkap;

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah membeli rumah tanah pada tanggal 9 Februari 2007 dari orang yang bernama Milhan dan sejak terjadi transaksi jual beli Penggugat belum pernah menguasai tanah-rumah tersebut;

Bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Tergugat dapat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa jual beli tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - Terang : Bahwa jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (PPAT);
  - Tunai : Bahwa jual beli harus dilakukan pembayaran secara tunai, apabila ada kekurangan pembayaran, maka kekurangan tersebut dianggap sebagai utang piutang biasa dan tidak dapat membatalkan jual beli;
  - Perpindahan hak : Bahwa dalam hal jual beli sekaligus disertai dengan penyerahan barangnya dari penjual kepada pembeli;
- Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat sejak terjadi transaksi jual beli Penggugat belum pernah menguasai rumah-tanah tersebut (*vide*: posita gugatan Nomor 4) sehingga dalam hal ini jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan orang yang bernama Milhan belum memenuhi syarat sahnya jual beli menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu belum ada perpindahan hak, karena penjual secara nyata/*faitelijk* belum

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penguasaan dan tanggung jawabnya atas barang yang dijual kepada pembeli. Sehingga seharusnya pembeli (Penggugat) menuntut penyerahan penguasaan atas barang yang dibelinya tersebut dari penjual (Milhan);

- Bahwa dalam perkara ini penjual (Milhan) seharusnya diikuti sertakan sebagai pihak yang digugat/Tergugat relevansi daripada diikuti sertakannya penjual (Milhan) sebagai pihak, karena dalam perkara ini penjual (Milhan) mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul rumah tanah serta alasan maupun dasar hukumnya mengapa rumah tanah tersebut sampai ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena pihak penjual (Milhan) tidak diikuti sertakan sebagai pihak yang digugat, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal mana adalah selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi tetap yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1985 Nomor 186 K/Pdt/1984;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1985 Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Bahwa di samping itu pula rumah-tanah tidak hanya ditempati/dikuasai oleh Tergugat saja, melainkan masih ada pihak lain yang secara fisik menempati/menguasai rumah tanah, maka terhadap, siapa-siapa saja yang secara nyata menempati/menguasai rumah-tanah harus juga diikuti sertakan sebagai pihak yang digugat oleh karena pihak-pihak yang secara nyata menempati/menguasai rumah-tanah tidak diikuti sertakan sebagai pihak yang digugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat pada bagian petitum gugatan antara lain menyatakan: "Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan rumah-tanah yang terletak di Jalan Sambiroto VI, RT. 2 RW. II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Bahwa dari petitum Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:



- Bahwa menurut hemat Tergugat, petitum gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak jelas/kabur, karena Penggugat hanya sekedar menyebut jalan, RT dan RW rumah-tanah tersebut berada. Padahal di jalan, RT dan RW sebagaimana yang disebutkan Penggugat tersebut adalah merupakan lingkungan wilayah perkampungan yang terdiri dari banyak rumah. Dan dalam petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan identitas tanah yang meliputi letak tanah, batas-batas maupun tanda bukti atas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap diri Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum, yaitu hubungan hukum alas hak kepemilikan Tergugat rekonvensi dengan barang yang dijadikan objek sengketa tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali;
2. Bahwa dengan demikian Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain (Penggugat Rekonvensi), disamping itu juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut telah nyata merugikan hak serta kepentingan Penggugat Rekonvensi, adapun kerugian yang diderita dan dialami Penggugat Rekonvensi meliputi kerugian material dan immaterial (moril) yaitu sebagai berikut:

- Kerugian material:

Untuk Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Pengusaha, telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil usaha karena hak konsentrasi menghadapi gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari =

Rp9.500.000,00 x 180 = -----

Rp. 90.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immaterial:

Berupa kerugian moril dimana Penggugat Rekonvensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Penggugat Rekonvensi, disamping itu pula dengan adanya gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menurunkan kepercayaan dan reputasi Penggugat Rekonvensi di mata rekan bisnis, kerugian mana bila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara kumulatif sebesar ----- Rp1.000.000.000,00;  
Jumlah Rp1.090.000.000,00

Terbilang (satu miliar sembilan puluh juta rupiah)

Untuk itu Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng harus dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa agar putusan perkara ini ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi yang nilainya diperhitungkan dan disesuaikan dengan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi menurut kelayakan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR serta untuk menjamin keberhasilan gugatan ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak;
6. Bahwa mengingat akan ketentuan Pasal 180 HIR, karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menentukan, maka layak dan adil Pengadilan menjatuhkan putusan perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang barang milik Tergugat Rekonvensi yang diletakkan Pengadilan;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap diri Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang jelas dan tidak ada dasar hukumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita dan dialami sebagai akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian material maupun kerugian immaterial (moral) secara keseluruhan nilainya sebesar Rp1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

- Kerugian material:

Untuk Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Pengusaha, telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil usaha karena hak konsentrasi menghadapi gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari =

Rp9.500.000,00 x 180 = ----- Rp. 90.000.000,00;

- Kerugian Immaterial:

Berupa kerugian moril dimana Penggugat Rekonvensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan kesempatan sehingga kesemuanya sangat membebani pikiran Penggugat Rekonvensi, disamping itu pula dengan adanya gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menurunkan kepercayaan dan reputasi Penggugat Rekonvensi di mata rekan bisnis, kerugian mana bila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya secara kumulatif sebesar-----

Rp1.000.000.000,00;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.090.000.000,00

Terbilang (satu miliar sembilan puluh juta rupiah)

- Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi yang nilainya menurut kelayakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat memenuhi isi putusan, terhitung mulai perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai dengan putusan perkara ini dipenuhi/dilaksanakan seluruhnya;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2010/PN.Smg. tanggal 28 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan rumah tanah yang terletak di Jalan Sambiroto VI, RT. 2 RW. II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, milik Penggugat seluas kurang lebih 1.325 m<sup>2</sup>, dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01135 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Sambiroto;
  - Sebelah Timur : Nurbin;
  - Sebelah Selatan : Sungai;
  - Sebelah Barat : Sukijan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap tahun terhitung sejak tahun 2007 hingga ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga perkara ini diputuskan berjumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 40/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 143/Pdt.G/2010/PN.Smg. yang dimohonkan banding sekedar mengenai tuntutan ganti rugi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan rumah tanah yang terletak di Jalan Sambiroto VI, RT. 2 RW. II, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, milik Penggugat seluas kurang lebih 1.325 m<sup>2</sup>, dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01135 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Sambiroto;
  - Sebelah Timur : Nurbin;
  - Sebelah Selatan : Sungai;
  - Sebelah Barat : Sukijan;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1997 K/Pdt/2011 tanggal 23 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Matori bin H. Radiman tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 K/Pdt/2011 tanggal 23 Februari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 143/Pdt.G/2010/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.PK/2013/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 November 2013, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2012 Nomor 1997 K/Pdt/2011, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, didasarkan pada pertimbangan hukum:

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke. 1 sampai ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa terbukti pada tanggal 9 Februari 2007 saksi Ngadino, S.H. (Notaris/PPAT) telah membuat Akta Jual Beli objek sengketa antara Milhan sebagai penjual dan Saryadi sebagai pemilik dan berdasarkan SHM Nomor 01135 terbukti bahwa Penggugat adalah pembeli sah objek sengketa sehingga perbuatan Tergugat yang menempati objek sengketa tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Matori bin H. Radiman tersebut harus ditolak;

Vide: Putusan Mahkamah Agung RI, halaman 15

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi ke-1:

“..... Menimbang bahwa pengadilan berpendapat sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI telah dianut pendapat adalah merupakan hak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang harus digugatnya, tidak digugatnya salah satu pihak yang harus digugat dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan kekurangan pihak dan kabur (*niet ontvankelijk*)”

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang, halaman 24-25

Bahwa pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata, hal mana dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat dan tidak seksama, tidak komprehensif/menyeluruh, hanya sepotong-sepotong dalam menilai bukti-bukti yang terungkap di persidangan semata-mata hanya menitik beratkan pada formalitas adanya jual beli di hadapan PPAT;
- Padahal dalam perkara ini jelas-jelas yang menjual barang objek sengketa adalah Sdr. Milhan mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Sehingga dalam perkara ini yurisprudensi yang dianut dan dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta/mutlak dalam perkara ini, melainkan haruslah dikaitkan dengan apa yang didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan diterapkan secara kasuistik;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat membeli tanah-rumah objek sengketa dari saudara Milhan dan sejak terjadi transaksi jual beli Penggugat belum pernah menguasai rumah tanah tersebut (*vide* : posita gugatan No. 1 dan 4);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai bukti P-9 berupa surat perjanjian pengosongan tertanggal 11 Januari 2007 yang dibuat antara Saryadi (Penggugat) dengan Milhan, yang isinya pada pokoknya menyatakan:
  - Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut (objek sengketa) belum diserahkan dalam keadaan kosong kepada pihak kedua (Penggugat);
  - Pihak pertama (Milhan) dengan ini berjanji dan sanggup untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada pihak kedua atas bidang tanah dan bangunan tersebut (objek sengketa) paling lambat tanggal 30 Januari 2007;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama (Milhan) dengan ini tetap bertanggung jawab bilamana tanah dan bangunan tersebut ternyata tidak dapat dikosongkan, sehingga pihak pertama (Milhan) tetap berkewajiban untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut serta menyerahkan kepada pihak kedua (Penggugat);
- Bahkan sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang pada pokoknya menyatakan:
  - Bahwa pembanding semula Tergugat menempati tanah sengketa sudah sejak dahulu dan Pembanding/Tergugat menempati objek sengketa tersebut berdasarkan pengakuan Milhan adalah atas persetujuannya walaupun objek sengketa menurut Milhan sudah dibeli secara sah dari Pembanding/Tergugat;
  - Bahwa pada saat Terbanding/Penggugat membeli objek sengketa dari Milhan selaku penjual, objek sengketa ditempati oleh Pembanding/Tergugat sehingga Terbanding/Penggugat membeli objek sengketa yang masih dalam penguasaan orang lain menunjukkan objek sengketa tidak jelas dan tidak bersih dari penguasaan orang.

*Vide*: Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, halaman 6-7.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, dimana perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatkan dan perjanjian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga;
- Bahwa dalam perkara ini, transaksi jual beli objek sengketa dilakukan antara Milhan dengan Saryadi (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, kemudian perjanjian pengosongan juga dilakukan oleh Milhan dengan Saryadi (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) sesuai bukti P-7, P-9. Dan sebagaimana juga telah secara jelas dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dimana pada waktu objek sengketa dibeli oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dari Milhan, tanah objek sengketa tidak jelas dan tidak bersih dari penguasaan orang lain. Sehingga apabila Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali hendak menuntut dilaksanakan perjanjian tersebut (pengosongan objek sengketa), maka gugatan haruslah ditujukan juga kepada orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu Saudara Milhan;
- Bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-9 dan apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang serta mengingat akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, gugatan Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal mana adalah selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/ 1975 tanggal 13 Mei 1975, adapun kaidahnya pada pokoknya menyatakan: semua orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat. Serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/ Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992, adapun kaidahnya pada pokoknya menyatakan: oleh karena Menteri Dalam Negeri sebagai instansi yang mengeluarkan surat keputusan pembatalan sertifikat hak milik, maka dengan demikian adalah telah memenuhi syarat formal menempatkan Menteri Dalam Negeri menjadi pihak yang ditarik sebagai Tergugat II;

Bahwa dalam perkara ini oleh karena orang yang mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu saudara Milhan sebagai penjual tanah-rumah objek sengketa, di samping itu pula sebagai pihak yang membuat perjanjian, kesanggupan untuk mengosongkan rumah-tanah oleh Penggugat/Terbanding tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara (sebagai Tergugat) maka gugatan Penggugat yang demikian adalah pihaknya kurang lengkap (*plurium litis consortium*).

Untuk itu putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yang mengabulkan gugatan Penggugat/ didasarkan pada pertimbangan hukum adalah menjadi hak/wewenang Penggugat untuk menentukan pihak mana yang harus digugat sepenuhnya terserah Penggugat, adalah merupakan putusan yang terdapat kekhilafan hakim atau terdapat kekeliruan nyata yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KHU Perdata. Sehingga layak dan adil putusan tersebut dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung RI menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menguasai rumah tanah sengketa secara melawan hukum dan kemudian mengabulkan gugatan Penggugat;

*Vide:* Putusan Pengadilan Negeri Semarang halaman 27 – 30

Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut adalah terdapat kekhilafan Hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata hal mana dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut semata-mata hanya didasarkan pada bukti formil yang dimiliki Penggugat dalam kaitannya dengan Sdr. Milhan, akan tetapi *Judex Facti* tidak mencermati atau bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum yang merupakan bukti balik (*tegen bewijs*) dari bukti formil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:
  - Bahwa sesuai bukti T-1, yaitu tanda terima Sertifikat Hak Milik Nomor 01135/Sambiroto, yang diterima Sdr. Milhan dari Sdr. Matori (Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali); Dari bukti ini terbukti bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 01135/Sambiroto ditangan Sdr. Milhan adalah karena dipinjam untuk dicarikan pinjaman di Bank, karena Sdr. Milhan mau pinjam uang tetapi Matori tidak punya dan karena hubungan Matori dengan ayah dari Sdr. Milhan sudah baik maka sertifikat tersebut dipinjamkan oleh Matori pada Milhan untuk dicarikan pinjaman di Bank untuk kepentingan Sdr. Milhan;
  - Karena niatnya untuk dicarikan pinjaman di Bank untuk kepentingan Sdr. Milhan maka Tergugat setuju saja ketika diajak ke Notaris/PPAT untuk menandatangani jual beli agar dapat dijadikan jaminan hutang oleh Sdr. Milhan kepada Bank;
  - Bahwa perbuatan pura-pura untuk jual beli tersebut bukan karangan Tergugat untuk menghindari gugatan tetapi hal tersebut dapat disimak pada data/keterangan yang ada pada sertifikat objek sengketa (bukti P-8), dimana jual beli pura-pura antara Sdr. Matori dengan Sdr. Milhan tersebut bersamaan waktunya dengan pemasangan hak tanggungan untuk kepentingan pinjaman Sdr. Milhan pada Bank Bukopin, yaitu tanggal 19 April 2002 (periksa data/keterangan pada sertifikat objek sengketa);
  - Bahwa dari fakta hukum diatas membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Sdr. Matori yang dipinjam oleh Sdr. Milhan untuk dicarikan pinjaman uang, bukan untuk dijual lagi;
  - Bahwa atas perbuatan Sdr. Milhan yang meminjam sertifikat objek sengketa (bukti T-1), akan tetapi kemudian tidak mengembalikannya kepada Sdr. Matori tetapi bahkan menjualnya kepada Sdr. Saryadi (Penggugat) maka hal tersebut adalah merupakan tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Sdr. Matori (Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Polisi sebagaimana laporan Polisi Nomor Pol. 491/K/VI/2008/Wiltabes tanggal 19 Juni 2008 (bukti T-2);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah merasa menjual objek sengketa pada siapapun dan perpindahan hak dari Sdr. Matori kepada Sdr. Milhan adalah dimaksudkan untuk mencari pinjaman uang dengan janji dikembalikan dalam waktu satu tahun, sehingga jual beli antara Sdr. Milhan dan Sdr. Saryadi adalah didahului oleh adanya perbuatan pidana (penipuan/penggelapan) yang sudah dilaporkan pada Polisi, maka penghunian Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas rumah tanah sengketa adalah sudah dilakukan sejak kecil karena rumah tersebut peninggalan orang tua Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga penghunian tanah dan rumah sengketa oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4. Bahwa berdasarkan semua hal sebagaimana terurai di atas maka jelaslah bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekhilafan hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata. Untuk itu layak dan adil putusan tersebut dianulir selanjutnya Mahkamah Agung RI menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke - 1 s/d 4:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 18 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P11 dan 4 (empat) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **MATORI bin H. RADIMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MATORI bin H. RADIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 214 PK/Pdt/2014